



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 203 TAHUN 2022
TENTANG

TIM AUDITOR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2022

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan kegiatan audit keamanan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu dibentuk suatu tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Auditor Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
10. Peraturan Wali Kota Kota Padang Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Auditor Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 April 2022

WALI KOTA PADANG,


HENDRI SEPTA


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 203 TAHUN 2022
TENTANG
TIM AUDITOR KEAMANAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK TAHUN 2022

TIM AUDITOR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2022

NO	JABATAN/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian Daerah	Ketua
2	Sandiman Ahli Muda (FAZARIANTI, SKM, M.CIO.)	Auditor
3	Analisis Data dan Informasi (YULIA SARI, S.KOM)	Asisten Auditor

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 203 TAHUN 2022
TENTANG
TIM AUDITOR KEAMANAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK TAHUN 2022

TUGAS TIM AUDITOR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK TAHUN 2022

- A. Melakukan Audit pada Manajemen Keamanan SPBE terdiri dari:
1. Melakukan Audit Tata Kelola Keamanan SPBE diantaranya melakukan evaluasi terhadap desain dan implementasi:
 - a. Tata Kelola Keamanan SPBE;
 - b. Evaluasi Keamanan SPBE;
 - c. Pengarahan Keamanan SPBE;
 - d. Pemantauan Keamanan SPBE;
 - e. Komunikasi Keamanan SPBE; dan
 - f. Asuransi Keamanan SPBE.
 2. Melakukan Audit pada Sistem Manajemen Keamanan SPBE diantaranya pada :
 - a. Perencanaan SMK SPBE;
 - b. Pelaksanaan SMK SPBE;
 - c. Evaluasi SMK SPBE; dan
 - d. Peningkatan SMK SPBE.
 3. Melakukan Audit pada pengendalian Keamanan SPBE diantaranya pada :
 - a. Kebijakan Keamanan;
 - b. Organisasi Keamanan;
 - c. Keamanan Personil;
 - d. Keamanan Asset;
 - e. Keamanan Akses;
 - f. Keamanan Kriptografi;
 - g. Keamanan Fisik dan Lingkungan;
 - h. Keamanan Operasional;
 - i. Keamanan Komunikasi;
 - j. Keamanan Pengembangan dan Pemeliharaan;
 - k. Keamanan Rekanan;
 - l. Insiden Keamanan;
 - m. Keamanan Kontinuitas; dan
 - n. Kepatuhan Keamanan.
- B. Audit pada Keamanan Aplikasi SPBE terdiri dari keamanan:
1. Perencanaan Aplikasi;
 2. Pengembangan Aplikasi;
 3. Implementasi Dan Operasional Aplikasi; dan
 4. Pemeliharaan Dan Pemantauan Aplikasi.

C. Audit Pada Keamanan Infrastruktur SPBE terdiri dari keamanan :

1. Audit Keamanan Pusat Data diantaranya pada keamanan :
 - a. Pusat Data (Ruang Server);
 - b. Pengembangan PDN;
 - c. Operasional PDN; dan
 - d. Pemantauan PDN.

2. Audit pada Keamanan Sistem Penghubung Layanan diantaranya keamanan :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Implementasi dan Operasional; dan
 - d. Pemeliharaan dan Pemantauan.

3. Audit Pada Keamanan Jaringan Intra diantaranya pada keamanan :
 - a) Perencanaan;
 - b) Pengembang;
 - c) Operasional; dan
 - d) Pemantauan.


WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA